



**P U T U S A N**

**Nomor 98/PID.SUS/2020/PT MKS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa;

1. Nama lengkap : **RUSLAN** alias  
**YELLANG bin H. BENTENG;**
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/14 Februari  
1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tanggal : Jl. Kol. Pol. A. Dadi Kelurahan Biru  
Kecamatan  
Tanete Ruattang Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019  
sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober  
2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak  
tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
6. Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi  
Makassar, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret  
2020 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua  
Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan  
tanggal 10 Mei 2020;

Halaman 1 dari 15 hal.Putusan Nomor 98/PID.SUS/2020/PT MKS



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 263//Pid.Sus/2019/PN Wtp. tanggal 28 Agustus 2019 dalam perkara tersebut diatas:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-78/P.4.14.3/Eku.2/10/2019 tanggal 01 Oktober 2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

**Dakwaan :**

Bahwa ia Terdakwa **RUSLAN alias YELLANG bin H. BENTENG** pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari yang termasuk kurun waktu tahun 2019 bertempat di Desa Pattiro Bajo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 48**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pihak Buser Polres Bone mendapat informasi dari warga masyarakat Desa Pattiro Bajo Kec. Sibulue bahwa sudah sekitar 1 (satu) bulan Terdakwa RUSLAN alias YELLANG bin H. BENTENG bersama-sama dengan Terdakwa ARDIANSYAH LATIF bin ABD. LATIF melakukan penambangan pasir kasar dilokasi Tanah Kering bekas aliran sungai Desa Pattiro Bajo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, sehingga pihak Buser Polres Bone melakukan penyelidikan dilokasi dimaksud tersebut dan ditemukan Terdakwa ARDIANSYAH LATIF bin ABD LATIF (berkas split) sedang melakukan penggalian dan pengerukan Pasir di lokasi bekas aliran sungai dengan menggunakan alat berupa Eskavator merk Komatsu Tipe PC 200 warna kuning sedangkan Terdakwa RUSLAN ALIAS YELLANG bin H. BENTENG sedang berdiri mengawasi Terdakwa ARDIANSYAH LATIF bin ABD. LATIF mengoperasikan Eskavator sekaligus mencatat hasil penjualan pasir, serta pihak Buser Polres Bone juga menemukan beberapa



Mobil Dumptruck yang sedang antri menunggu untuk diisi pasir dengan menggunakan baret alat Eskavator;

- Selanjutnya saksi BRIGPOL ANDI IDHAN SUPRIADI dan saksi BRIGPOL NASRUL langsung mengamankan 1 (satu) unit Eskavator merk Komatsu Tipe PC 200 warna kuning, kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa ARDIANSYAH LATIF bin ABD. LATIF (Berkas split) dimana Terdakwa ardiansyah BIN ABD. LATIF mengakui dirinya adalah bekerja sama dengan Terdakwa RUSLAN alias YELLANG bin H. BENTENG untuk melakukan Usaha Tambang Pasir, dimana Terdakwa ARDIANSYAH LATIF bin ABD. LATIF (Berkas split) sebagai operator alat Eskavator merk Komatsu Tipe PC 200 warna kuning milik Terdakwa RUSLAN alias YELLANG bin H. BENTENG yang bertugas menyalakan dan mematikan mesin, mengatur besar kecilnya kecepatan mesin dan mengisi mobil dump truck yang datang kelokasi tersebut untuk membeli pasir, sedangkan Terdakwa RUSLAN alias YELLANG bin H. BENTENG berperan sebagai pemilik alat Eskavator merk Komatsu Tipe PC 200 warna kuning sekaligus mencatat hasil penjualan pasir dalam buku catatan yang sudah disiapkan;
- Selanjutnya Terdakwa RUSLAN alias YELLANG bin H. BENTENG telah sepakat dengan Terdakwa ARDIANSYAH bin LATIF (berkas split) melakukan kegiatan penambangan pasir dan menjualnya ke sopir dump truck dengan harga sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)/dump truck, serta pemilik lahan yang dilewati mobil masuk kelokasi tambang diberikan upah secara bervariasi ada yang sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan ada yang sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);
- Bahwa dalam usaha penambangan tersebut Terdakwa mengakui sudah berjalan selama 1 (satu) bulan lamanya dan sudah menghasilkan kurang lebih 50 (lima) puluh rit yang telah dimuat oleh mobil dumptruck;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan perubahan bentang alam dan rona lingkungan karena usaha untuk mengembalikan fungsi rona lingkungan sudah tidak ada lagi karena tidak adanya jaminan reklamasi dan pasca tambang;
- Terhadap usaha penambangan tersebut Terdakwa tidak dilengkapi surat izin dari pejabat yang berwenang memberi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Perbuatan Terdakwa **RUSLAN alias YELLANG bin H. BENTENG**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Undang-**

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 98/PID.SUS/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.:PDM-77/W.PONE/EUH.2/10/2019 tanggal 22 Januari 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN alias YELLANG bin H. BENTENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah melakukan atau yang menyuruh melakukan usaha pertambangan tanpa izin" sebagaimana Surat Dakwaan kami;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLAN alias YELLANG bin H. BENTENG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - a. 1 (satu) unit Alat Berat Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning beserta kunci kontak;
    - b. 1 (satu) lembar faktur (Invoice) alat berat komatsu Hydraulic Excavator PC 200-6 S/N J21851 warna kuning, Nomor 9900-97-0000856 tertanggal 30 April 1997 yang dikeluarkan oleh PT. United Tractors;
    - c. Uang tunai hasil penjualan pasir kasar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian adalah sebanyak 11 (sebelas) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebanyak 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Masing-masing dirampas untuk Negara;
- d. 1 (satu) buah buku catatan material;
  - e. 1 (satu) kg sampel pasir kasar hasil produksi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 15 hal.Putusan Nomor 98/PID.SUS/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan putusan pada tanggal 5 Februari 2020 Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Wtp, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN alias YELLANG bin H. BENTENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IPR (IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT)";**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Alat Berat Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar faktur (Invoice) alat berat komatsu Hydraulic Excavator PC 200-6 S/N J21851 warna kuning, Nomor 9900-97-0000856 tertanggal 30 April 1997 yang dikeluarkan oleh PT. United Tractors;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hj. Fatmawati, melalui Terdakwa;

- Uang tunai hasil penjualan pasir kasar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian adalah sebanyak 11 (sebelas) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebanyak 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku catatan material;
- 1 (satu) kg sampel pasir kasar hasil produksi;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 98/PID.SUS/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 11 Februari 2020, sesuai akta permintaan banding Nomor 3/Akta.Pid/2020/PN Wtp. Tanggal 11 Februari 2020, dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2020 sesuai akta pemberitahuan banding Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Wtp. Nomor 3/Akta.Pid/2020/PN Wtp. tanggal 11 Februari 2020, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Februari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 27 Februari 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), masing-masing pada tanggal 17 Februari 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Wtp tanggal 17 Februari 2020, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Wtp. Atas nama Terdakwa tidak memenuhi asas kepastian dalam penegakan hukum;

Halaman 6 dari 15 hal.Putusan Nomor 98/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebagai Negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum;

1. 2. Bahwa ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;

1. 3 Bahwa dari ketiga ide dasar hukum; kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, Gustaf Radbruch menyebutkan kepastian hukum yang menghendaki hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap cara peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi cara norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum;

1. 4. Bahwa menurut Fence M. Wantu, "hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang". Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat;

1. 5. Bahwa menurut Van Apeldoorn, "kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu";

1. 6. Bahwa menurut Lawrence M. Wriedman untuk mewujudkan "kepastian hukum" paling tidak haruslah didukung oleh unsur substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum;

Halaman 7 dari 15 hal.Putusan Nomor 98/PID.SUS/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 7. Bahwa terdapat yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 12 K/Kr1960 tanggal 1962 yang menjelaskan mobil yang dibeli oleh terdakwa dengan sejumlah uang yang diterimanya sebagai hasil dari tindak pidana yang dipersalahkan padanya, dapat dikatakan diperoleh, meskipun secara tidak langsung dari kejahatan sebagai ditentukan dalam Pasal 39 KUHP;

1. 8. Bahwa terdapat kasus dengan tipologi dan modus operandi yang sama pada Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 174/Pid.B/LH/2019/PN Wtp yang telah berkekuatan hukum tetap yang menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin pompa merek jiandong pk warna hitam;
- 1 (satu) unit mesin penyedot air merek Tiger 5 PK;
- 1 (satu) unit set komponen alat penyedot pasir yang terdiri dari perahu darah biru, pipa 4 (empat) inch, alkon 4 (empat) inch, dan 1 (satu) buah selenger;
- 2 (dua) buah bak kayu ukuran panjang 6 (enam) meter, lebar 3 (tiga) meter, dan tinggi 1,5 (satu koma lima) meter;
- 1 (satu) kg sampai pasir pasang/halus hasil penambangan;

Dirampas untuk kepentingan negara dengan pertimbangan bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas merupakan alat yang dipergunakan untuk kejahatan dan bernilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

2. Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 263/Pid.Sus/2019/PN Wtp tanggal 5 Februari 2020, atas nama Terdakwa RUSLAN alias YELLANG bin H. BENTENG tidak memenuhi asas keadilan dalam penegakan hukum;

2.1. Bahwa teori penegakan hukum memiliki logika "penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi, oleh karena itu "memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal";

2.2. Bahwa selain asas legalitas, ada beberapa asas yang dianut dalam pemberian hukuman dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu asas tidak berpihak (impartiality), asas kejujuran dalam memeriksa

Halaman 8 dari 15 hal.Putusan Nomor 98/PID.SUS/2020/PT MKS



dan memutus (fairness), asas beracara benar (prosedural due process), asas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan dan kepentingan sosial (lingkungan), asas jaminan bebas dari segala tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan sehingga dengan dikembalikannya barang bukti berupa 1 (satu) unit Alat Berat Excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar faktur (invoice) alat berat komatsu Hydraulic Excavator PC 200-6 S/N J21851 warna kuning, Nomor 9900-97-0000856 tertanggal 30 April 1997 yang dikeluarkan oleh PT. United Tractors putusan hakim Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 263/Pid.Sus/2019/PN Wtp tanggal 5 Februari 2020, atas nama Terdakwa RUSLAN alias YELLANG bin H. BENTENG gagal memenuhi asas keadilan;

3. Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 263/Pid.Sus/2019/PN Wtp tanggal 5 Februari 2020, atas nama Terdakwa RUSLAN alias YELLANG bin H. BENTENG tidak memenuhi asas kemanfaatan dalam penegakan hukum;

**3.1.** Bahwa menurut teori *economic of justice* (peradilan berdasarkan sisi-sisi ekonomi) suatu peradilan pidana harus mempertimbangkan nilai-nilai ekonomi yang timbul demi kemanfaatan penegakan hukum atas terjadinya suatu pidana;

**3.2.** Bahwa menurut teori *economic analysis of law* (memandang hukum dari perspektif ekonomi) oleh Richard Allan Posner, penegakan hukum seharusnya digunakan oleh negara untuk memaksimalkan keuntungan yang diterimanya bukan malah meresikokan uang rakyat yang sudah disetorkan dalam bentuk pajak untuk membiayai narapidana;

**3.3.** Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan keuangan negara salah satunya berasal dari penerimaan negara yang mana penerimaan negara berasal dari pajak, non-pajak (termasuk di dalamnya penerimaan negara bukan pajak), dan hibah;

**3.4.** Bahwa menurut Pasal 74 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Hasil Bersih Lelang atas lelang Barang Milik Negara/Daerah, **Barang Temuan**, **Barang Rampasan** dan Barang yang Menjadi Milik Negara-Bea Cukai serta barang-barang yang



sesuai peraturan perundang-undangan, harus disetor ke Kas Negara, dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendahara Penerimaan KPKNL;

**3.5.** Bahwa berdasarkan hal tersebut pengembalian 1 (satu) unit Alat Berat Excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar faktur (*invoice*) alat berat komatsu Hydraulic Excavator PC 200-6 S/N J21851 warna kuning, Nomor 9900-97-0000856 tertanggal 30 April 1997 yang dikeluarkan oleh PT. United Tractors kepada Hj. Fatmawati menunjukkan bahwa hakim yang menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 263/Pid.Sus/2019/PN Wtp tanggal 5 Februari 2020, atas nama Terdakwa RUSLAN alias YELLANG bin H. BENTENG gagal menimbulkan asas kemanfaatan dalam penegakan hukum dengan melepaskan potensi penerimaan negara bukan pajak;

4. Bahwa pertimbangan yang menyatakan 1 (satu) unit Alat Berat Excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar faktur (*invoice*) alat berat komatsu Hydraulic Excavator PC 200-6 S/N J21851 warna kuning, Nomor 9900-97-0000856 tertanggal 30 April 1997 yang dikeluarkan oleh PT. United Tractors milik Hj. Fatmawati dan juga Hj. Fatmawati masih mencicil barang bukti tersebut dari pihak lain tidak memiliki dasar argumentasi dan fakta yang dapat dijadikan alasan dalam mengambil keputusan untuk mengembalikan barang bukti tersebut (telah dilakukan penuntutan untuk dirampas negara oleh penuntut umum) untuk dikembalikan kepada Hj. Fatmawati dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

**4.1.** Bahwa 1 (satu) unit Alat Berat Excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar faktur (*invoice*) alat berat komatsu Hydraulic Excavator PC 200-6 S/N J21851 warna kuning, Nomor 9900-97-0000856 tertanggal 30 April 1997 yang dikeluarkan oleh PT. United Tractors adalah **milik terdakwa** yang merupakan fakta persidangan yang dituangkan dalam keterangan Terdakwa yang bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi **ARDIANSYAH bin LATIF** yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk kegiatan tambang pasir kasar di mana Terdakwa menyiapkan lahan pertambangan dan alat berat excavator, sementara hasil penambangan pasir kasar tersebut dijual seharga Rp 300.000,- (tiga



ratus ribu rupiah) per truk, keterangan ini didukung oleh keterangan saksi NURHAFNI HAFID, SH., MH. binti ABD. LATIF selaku Kepala Seksi Pertambangan Dinas Perindustrian Kabupaten Bone yang menyatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha penambangan pasir baik izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IUPR) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK), keseluruhan fakta tersebut tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 263/Pid.Sus/2019/PN Wtp tanggal 5 Februari 2020, atas nama Terdakwa RUSLAN alias YELLANG bin H. BENTENG **sehingga adanya pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Watampone yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit Alat Berat Excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar faktur (invoice) alat berat komatsu Hydraulic Excavator PC 200-6 S/N J21851 warna kuning, Nomor 9900-97-0000856 tertanggal 30 April 1997 yang dikeluarkan oleh PT. United Tractors adalah milik Hj. Fatmawati tidak sesuai dengan fakta persidangan yang termaktub dalam putusan di atas;**

**4.2.** Bahwa Hj. Fatmawati **tidak pernah diperiksa, diambil keterangannya, maupun dijadikan saksi** dalam berkas perkara maupun di muka persidangan sehingga pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) unit Alat Berat Excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar faktur (invoice) alat berat komatsu Hydraulic Excavator PC 200-6 S/N J21851 warna kuning, Nomor 9900-97-0000856 tertanggal 30 April 1997 yang dikeluarkan oleh PT. United Tractors dan nama HJ. Fatmawati hanya muncul berdasarkan permohonan dari Terdakwa sehingga pada prinsipnya Hj. Fatmawati adalah tidak pernah ada sebagai pemilik barang tersebut di atas;

**4.3.** Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam pengembalian barang bukti 1 (satu) unit Alat Berat Excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar faktur (invoice) alat berat komatsu Hydraulic Excavator PC 200-6 S/N J21851 warna kuning, Nomor 9900-97-0000856 tertanggal 30 April 1997 yang dikeluarkan oleh PT. United Tractors kepada Hj. Fatmawati bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP yang seharusnya apabila putusan Majelis Hakim akan mengembalikan



barang bukti tersebut di atas maka pengembalian dilakukan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Sehingga Hj. Fatmawati tidak termasuk sebagai **orang yang kepada mereka dari siapa benda itu disita karena penyitaan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa**, sedangkan sebagai **orang yang kepada mereka yang paling berhak** tidak ada bukti kepemilikan Hj. Fatmawati atas barang bukti dimaksud sehingga tidak menunjukkan bukti kepemilikan barang kecuali bukti-bukti cicilan (tanpa menyebut proses cicilan barang bukti excavator dimaksud) dalam surat permohonan yang diserahkan oleh Terdakwa, **hal tersebut tidak pernah dilakukan hak uji di muka persidangan sebagai fakta persidangan guna bukti kepemilikan**;

**4.4.** Bahwa pengembalian barang bukti hanya didasarkan kepada permohonan terdakwa yang tiba-tiba dimunculkan pada saat persidangan tidak memiliki dasar argumentasi hukum formil dan materil yang kuat sehingga berdasarkan hal tersebut putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 263/Pid.Sus/2019/PN Wtp tanggal 5 Februari 2020, atas nama Terdakwa RUSLAN alias YELLANG bin H. BENTENG tidak memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan;

**5.** Bahwa dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 263/Pid.Sus/2019/PN Wtp tanggal 5 Februari 2020, atas nama Terdakwa RUSLAN alias YELLANG bin H. BENTENG pada halaman 26 menyatakan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan pasir kasar sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara **dikarenakan hasil kejahatan bernilai ekonomis yang menjadi**



**barang bukti dan dalam putusan majelis hakim dirampas untuk negara,** yang mana pertimbangan tersebut bertentangan dengan keputusan pengembalian barang bukti 1 (satu) unit Alat Berat Excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar faktur (*invoice*) alat berat komatsu Hydraulic Excavator PC 200-6 S/N J21851 warna kuning, Nomor 9900-97-0000856 tertanggal 30 April 1997 yang dikeluarkan oleh PT. United Tractors, **padahal barang bukti berupa uang tunai tersebut di atas diperoleh dengan menggunakan alat berupa benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana (Pasal 39 ayat (1) huruf b KUHP) yaitu 1 (satu) unit Alat Berat Excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar faktur (*invoice*) alat berat komatsu Hydraulic Excavator PC 200-6 S/N J21851 warna kuning, Nomor 9900-97-0000856 tertanggal 30 April 1997 yang dikeluarkan oleh PT. United Tractors serta tindak pidana ini tidak akan terwujud dan selesai tanpa adanya alat dimaksud yang di dalam keterangan terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 263/Pid.Sus/2019/PN Wtp tanggal 5 Februari 2020, atas nama Terdakwa RUSLAN alias YELLANG bin H. BENTENG adalah milik terdakwa;**

6. Bahwa pertimbangan majelis hakim perampasan barang-barang yang digunakan dalam melakukan pertambangan tersebut tidaklah dapat dilakukan serta merta mengingat barang tersebut dipergunakan untuk mencari nafkah dan barang bukti dimaksud dibeli oleh Hj. Fatmawati yang (tidak pernah terdapat bukti pembelian atas barang bukti dimaksud yang diajukan di muka persidangan) serta Hj. Fatmawati tidak lain merupakan istri terdakwa (memiliki hubungan **semenda langsung**) sehingga pertimbangan majelis hakim untuk menentukan alat excavator digunakan sebagai sarana guna mencari nafkah oleh Hj. Fatmawati tidak sah karena alat excavator tersebut dipergunakan sebagai sarana tindak pidana (bukan suatu kausa yang halal);

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa 1 (satu) unit Alat Berat Excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar faktur (*invoice*) alat berat komatsu Hydraulic Excavator PC 200-6 S/N J21851 warna kuning, Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9900-97-0000856 tertanggal 30 April 1997 yang dikeluarkan oleh PT. United Tractors **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 5 Februari 2020 Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Wtp., serta memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum., Pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun dalam hal penerapan hukumnya dan Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum, setelah diperhatikan ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dan kesemuanya itu sudah dipertimbangkan dengan lengkap oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan dalam penjatuhan pidananya putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah memperhatikan tentang teori tujuan pemidanaan dan teori tujuan hukuman ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 5 Februari 2020 Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Wtp. haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 98/PID.SUS/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 158 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 5 Februari 2020 Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Wtp, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,-,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 13 April 2020**, oleh kami Ketut Manika, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. H. Yahya Syam,S.H.M.H. dan Sri Herawati,S.H.,M.H. keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Hj. Baji, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Dr. H. Yahya Syam,S.H.M.H.

Ketut Manika, S.H.,M.H.

T.t.d

Sri Herawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Halaman 15 dari 15 hal.Putusan Nomor 98/PID.SUS/2020/PT MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. B a j i, SH.

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

D a r n o, S.H.,M.H.  
NIP.19580817 198012 1 002.

Halaman 16 dari 15 hal.Putusan Nomor 98/PID.SUS/2020/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)